

IMPLEMENTASI HUKUM ATAS PELANGGARAN DALAM PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI UNTUK USAHA PRIBADI DI WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Ni Luh Indah Pradnyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
indahsurata23@gmail.com

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
sudiartafl@unud.ac.id

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi yakni beberapa pengusaha yang bergerak di Industri perhotelan dan industri makanan melanggar batas sempadan pantai sejauh 100 meter dari pinggir pantai. Pelanggaran tersebut membuat area publik berupa pantai di kawasan Sanur selatan menjadi area privat bagi sebagian pengusaha dimana hal tersebut merugikan masyarakat publik secara umum. Penelitian bertujuan mencari tahu peraturan hukum terkait pemanfaatan sempadan pantai sebagai area privat di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mengetahui penggunaan sempadan pantai menjadi area privat oleh hotel serta restoran pada Wilayah Sanur Selatan. Metode penelitian yang dipergunakan yakni metode yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hokum serta peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dimana peraturan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai sebagai area privat di Wilayah Provinsi Bali dijelaskan pada Perda No. 16 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang menyatakan bahwa sempadan pantai dalam penggunaan lahan pesisir termasuk alam dan pantai sebagai bagian dari hak public. Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai Pasal 1 Ayat 2 menyatakan, Sempadan Pantai ialah suatu daratan sepanjang tepi pantai. Lebaranya proporsional selaras dengan bentuk serta keadaan fisik pantai, paling sedikit 100 meter dari titik pasang paling tinggi kearah daratan.

Kata Kunci: Sempadan pantai, hotel, privat

ABSTRACT

The phenomenon that occurs is that several entrepreneurs engaged in the hotel and food industry violate the coastal border as far as 100 meters from the beach. This violation has made a public area in the form of a beach in the southern Sanur area a private area for some entrepreneurs, which is detrimental to the general public. This study aims to find out the legal regulations related to the use of the coastal border as a private area in the Province of Bali and to find out the use of the beach border as a private area by hotels and restaurants in the South Sanur Region. The research method used is yuridis normatif method, the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation. The results are where the legal regulations on the use of coastal borders as private areas in the Province of Bali are described in Perda No. 16 of 2009 concerning the Provincial Spatial Plan which states that the coastal boundaries in the use of coastal land include nature and beaches as part of public rights. In addition, Presidential Regulation (Perpres) Number 51 of 2016 concerning Coastal Borders Article 1 Paragraph 2, explains that the Coastal Border is a land along the coast. The width is proportional to the shape and physical condition of the beach, at least 100 meters from the highest tide point towards the mainland.

Keywords: Beach, hotel, private border

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bali ialah salah satu destinasi pariwisata yang terletak di Indonesia serta sudah memperoleh perhatian khusus oleh pemerintah dari segi pariwisatanya.¹ Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dijalankan sementara waktu dari tempat tinggalnya semula ke tempat destinasinya, tidak dengan tujuan menetap ataupun bekerja, tetapi hanya untuk mengisi waktu luang, memenuhi rasa penasaran, berlibur, ataupun tujuan yang lainnya.² Pariwisata Bali dapat diibaratkan seperti bunga yang memiliki nektar sebagai incaran para lebah, lebah-lebah tersebut merupakan perumpamaan dari para investor yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara berinvestasi dalam usaha pariwisata.

Dengan banyaknya tujuan wisata yang ada, maka dibuatlah fasilitas-fasilitas penyokongnya, mulai dari restoran, hotel, spa, jasa sewa kendaraan, jasa perjalanan wisata, diskotik, sarana bermain air, serta masih banyak lagi.³ Akan tetapi fasilitas penyokong utama suatu usaha pariwisata di Bali adalah perhotelan. Industri perhotelan merupakan satu dari sejumlah faktor utama dari usaha pariwisata, sebab hotel mampu menyokong aktivitas utama industri tersebut. Menurut artian luas, hotel mengarah ke semua tipe penginapan⁴. Dalam artian sempit, hotel merupakan bangunan yang khusus memberi fasilitas penginapan bagi para pejalan, disertai pula dengan layanan makan dan minum.⁵

Pembangunan fasilitas wisata tersebut di Bali terpusat pada area Bali Selatan dimana area tersebut sudah terkenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Area tersebut meliputi Kuta, Seminyak, Nusa Dua, Canggu dan Sanur. Perpres No. 51 Tahun 2016 terkait Batas Sempadan Pantai menjelaskan, penggunaan sempadan pantai sebagai area privat memerlukan persetujuan dari negara, dimana penggunaan ruang publik sebagai ruang privat dilarang karena minimal terdapat garis pantai sepanjang 100 meter dari titik pasang tertinggi.⁶

Fenomena yang terjadi adalah beberapa pengusaha yang bergerak di Industri perhotelan dan industri makanan melanggar batas sempadan pantai sejauh 100 meter dari pinggir pantai. Pelanggaran tersebut membuat area publik berupa pantai di kawasan Bali selatan menjadi area privat bagi sebagian pengusaha dimana hal tersebut merugikan masyarakat publik secara umum.

Fenomena yang terjadi adalah beberapa pengusaha yang bergerak di Industri perhotelan dan industri makanan melanggar batas sempadan pantai sejauh 100 meter dari pinggir pantai. Pelanggaran tersebut membuat area publik berupa pantai di

¹ Arba. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 14-15

² Brian, Anthony. *Development of Tourism Object in South East Asia* (Jakarta, PT. Gramedia, 2016), 126

³ Akib, Muhammad dan Charles Jackson dkk. "Hukum Penataan Ruang", Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum *Jurnal Hukum Universitas Lampung Vol 2*, (2013): 12

⁴ Putra, I. Wayan Sentana, and Anak Agung Ayu Sriathi. "Pengaruh lingkungan kerja, stres kerja dan kompensasi terhadap loyalitas karyawan." *E-Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2019): 786-814.

⁵ Sihite. *Operasional Hotel dan Pengembangannya*, Jakarta, PT. Kompas, 2016, 48

⁶ Arika, Yovita dan Triana, Neli. 2002. *Ketika Pantura Jateng Terjamah Abrasi*. <http://www.kompas.com>, diakses pada 10 Juni 2021

kawasan Bali selatan menjadi area privat bagi sebagian pengusaha dimana hal tersebut merugikan masyarakat publik secara umum.

Sebagai contoh terjadinya masalah pengusiran seseorang wanita oleh satpam dari hotel Puri Santrian dimana pada awalnya wanita tersebut hanya bermain di area pantai depan hotel Puri Santrian dan seseorang satpam mengusir wanita tersebut karena bukan tamu yang menginap. Selain itu sepanjang pesisir pantai di Bali seperti Sanur, Kuta dan Seminyak, banyak restoran yang berada kurang dari 100 meter bibir pantai.⁷ Atas dasar fenomena yang ada, maka peneliti mempunyai ketertarikan meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Hukum atas pelanggaran dalam penggunaan sempadan pantai untuk usaha pribadi di wilayah Pemerintahan Provinsi Bali.

Penelitian sebelumnya oleh Nanin pada tahun 2015 menjelaskan pentingnya penentuan serta penegakan hukum untuk wilayah sempadan pantai, karena dengan adanya sempadan pantai yang digunakan secara privat, hal tersebut berarti mencuri ruang publik untuk kepentingan komersil pribadi.⁸ Selain itu penelitian oleh Putri pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pengaturan sempadan pantai belum diatur secara khusus dalam menindaklanjuti praktik privatisasi sempadan pantai yang dapat memberikan efek jera bagi para pengusaha pariwisata. Berdasarkan penelitian perbandingan diatas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, yang mana penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum atas pengaturan sempadan pantai sebagai area privat oleh hotel dan restoran di Wilayah Provinsi Bali. Terjadi kekaburan norma dalam penegakan hukum tersebut, norma yang ada tidak menyatakan secara tegas dan terkesan abu-abu dalam tindakan privatisasi pengusaha pariwisata terhadap pemanfaatan sempadan pantai untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah Daerah Provinsi Bali beserta Pemerintah Kabupaten/Kota memegang wewenang mengelola sempadan pantai di Provinsi Bali. Pemerintah Daerah berwenang membentuk badan pengelola sempadan pantai dengan beranggotakan masyarakat lokal untuk melaksanakan tugas memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik serta memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi, memulihkan fungsi sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam melaksanakan keyakinan mereka.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum atas penggunaan sempadan pantai sebagai area privat pada Hotel dan Restoran pada wilayah Pemerintahan Provinsi Bali?

⁷ Gede. 2020. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/03/24/249588/soal-usir-orang-di-pantai-pihak-puri-santrian-sebut-miskomunikasi>, diakses pada 14 Mei 2021

⁸ Sugito, Nanin Trianawati, and Dede Sugandi. "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai." *Jurnal Geografi Gea* 8, no. 2 (2016):16-17

⁹ Sanjiwani, Putri Kusuma. "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Jurnal Analisis Pariwisata* 16, no. 1 (2016): 29-34.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum atas pengaturan sempadan pantai sebagai area privat oleh hotel dan restoran di Wilayah Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Guna mencari tahu pengaturan hukum atas penggunaan sempadan pantai sebagai area privat pada Hotel Dan Reataurant di wilayah pemerintahan Provinsi Bali
2. Guna mencari tahu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum atas pengaturan sempadan pantai sebagai area privat oleh hotel dan restaurant di Wilayah Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

Terdapat beberapa metode penelitan hukum yang digunakan dalam membahas isu hukum.¹⁰ Metode penelitian yuridis normative digunakan dalam menganalisa penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan rangkaian kegiatan guna memperoleh ketentuan hukum, doktrin hukum, prinsip hukum dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.¹¹ Adapun isu dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui tinjauan yuridis terkait pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang menggunakan sempadan pantai untuk usaha pribadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Atas Penggunaan Sempadan Pantai Sebagai Area Privat Pada Hotel dan Restoran pada Wilayah Pemerintahan Provinsi Bali.

Indonesia memiliki serangkaian pengaturan terkait hak ruang public untuk masyarakat sebagai contoh area pesisir pantai. Pengaturan tersebut membuat seharusnya area pesisir pantai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak terkecuali¹². Privatisasi sempadan pantai telah memberikan trauma tersendiri kepada masyarakat lokal, privatisasi tersebut telah merenggut hak dan kebebasan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Masyarakat adalah lapisan pertama yang merasakan dampak dari privatisasi sempadan pantai. Masyarakat lokal dijadikan sebagai penonton oleh para investor yang digaris bawahi sebagai pengusaha pariwisata, masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat secara utuh dari sebuah pariwisata karena ruang gerak masyarakat lokal yang semakin dibatasi secara paksa. Secara perlahan-lahan masyarakat lokal di daerah pesisir yang menggantungkan hidupnya dari kekayaan laut akan kehilangan akses menuju lapangan kerja mereka untuk pemenuhan kebutuhan harian mereka dan tanpa sengaja memutus mata rantai perdagangan di tataran siklus kehidupan masyarakat local.

¹⁰ Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014), 193

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 52

¹² Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta, Media Pressindo, 2002), 240

Sebagai contoh aturan dari Presiden Perpres No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai Pasal 1 Ayat (2) memaparkan, Sempadan Pantai ialah daratan di seluruh tepian pantai. Lebarnya proporsional mengikuti bentuk serta keadaan fisik dari pantai, paling sedikit 100 meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan.¹³ Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan, Pemda Provinsi yang memiliki sempadan pantai harus menentukan arahan terkait batasan sempadan pantai yang selanjutnya dituangkan pada Perda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).¹⁴

Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki sempadan pantai, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai, harus menentukan batasan sempadan pantai.¹⁵ Selanjutnya akan dituangkan di Perda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Revisi atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, sedang dalam proses diskusi menetapkan untuk itu.

Terdapat sejumlah fungsi mengenai penentuan batasan sempadan pantai sesuai yang tertuang di Pasal 4, yaitu guna menjaga serta melindungi :

- a. Kelestarian fungsi ekosistem serta semua sumber daya yang ada pada kawasan pesisir serta pulau kecil
- b. Kehidupan masyarakat pada kawasan pesisir serta daerah kecil dari potensi bencana alam
- c. Alokasi ruang sebagai akses masyarakat melintasi pantai
- d. Alokasi ruang sebagai saluran air serta limbah.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai Pasal 5 menyatakan, penetapan batas sempadan pantai yang dilaksanakan oleh Pemda seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 serta Pasal 3, dilaksanakan atas dasar perhitungan batas sempadan pantai. Adapun Pasal 6 menyatakan, penghitungan batas sempadan pantai seperti yang tertuang pada Pasal 5 wajib diselaraskan dengan sifat topografi, hidro-oseanografi pesisir, biofisik, kebutuhan budaya & ekonomi, dan juga aturan lainnya.¹⁶ Perhitungan batasan sempadan pantai seperti yang tertuang dalam ayat (1) wajib berpedoman pada aturan :

- a. Perlindungan dari gempa dan/atau tsunami;
- b. Perlindungan terhadap pantai dari abrasi maupun erosi;
- c. Perlindungan terhadap sumber daya buatan yang ada di pesisir dari banjir, badai, serta bencana alam lain;

¹³ Salim, Melisa. "Tinjauan yuridis terhadap status penguasaan masyarakat atas tanah di sepanjang wilayah pesisir pantai berkaitan dengan penataan ruang= *Juridical review of society control status over the land in the coastal region related to spatial planning.*" PhD diss., Universitas Pelita Harapan, (2017).

¹⁴ Patlis, Jason M., Tommy H. Purwaka, Adi Wiyana, and Glaudy H. Perdanahardja. "Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia." *Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project II (USAID).* Jakarta (2005):210

¹⁵ Djunarsjah, Eka. "Urgensi Penetapan Batas Laut berkaitan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Bandung: FTSP-ITB* (2011):92

¹⁶ Anggaraini, Skolastika Tyas. "Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Indrayanti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten GunungKidul Nomor 6 TAHUN 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten GunungKidul Tahun 2010-2030." *PhD diss., UAJY*, (2018): 42

- d. Perlindungan atas ekosistem yang ada di pesisir, contohnya lahan basah, terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, gumuk pasir, serta delta;
- e. Pengaturan terkait akses publik; serta
- f. Pengaturan terkait saluran limbah serta air.

Perpres Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai Pasal 7 menyatakan bahwa Penghitungan batas sempadan pantai seperti yang tertuang di Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c ditetapkan atas dasar tingkat risiko sebuah bencana. Adapun tingkat risiko sebuah bencana seperti yang dituangkan dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar :

- a. Indeks ancaman; serta
- b. Indeks kerentanan.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penegakan Hukum Atas Pengaturan Sempadan Pantai Sebagai Area Privat Oleh Hotel Dan Restaurant.

Privatisasi sempadan pantai yang dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata, sebagian besar beralasan untuk kenyamanan para wisatawan. Privatisasi pantai yang dilakukan oleh para pemilik usaha tersebut merugikan pihak masyarakat secara umum serta khususnya masyarakat lokal¹⁷. Kerugian bagi masyarakat lokal dapat berupa mengalami gangguan saat rekreasi ataupun saat menjalankan kegiatan keagamaan, serta aktivitas lain yang dilakukan oleh publik. Masyarakat mengalami perlakuan buruk atau kurang menyenangkan dari pihak keamanan usaha pariwisata mulai dari pelarangan bahkan sampai pengusiran dari sempadan pantai.

Pemerintah hanya bertindak mengawasi jalannya badan pengelola sempadan pantai dan memberikan pengarahan tentang pengelolaan sempadan pantai; Badan pengelola sempadan pantai akan menjadi penengah diantara pengusaha pariwisata dan masyarakat lokal, badan pengelola sempadan pantai juga akan mensinergikan kebutuhan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat umum/masyarakat lokal. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mampu menanamkan pemahaman bahwa kepentingan umum (masyarakat umum/masyarakat lokal) harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi (pengusaha pariwisata) karena keseimbangan budaya akan memberikan bonus untuk keberlangsungan pariwisata. Pengusaha pariwisata harus mampu untuk menghilangkan doktrin pariwisata sebagai industri mahal (*luxury*) karena tanpa adanya masyarakat lokal sebagai pendukung atau aktor dari drama pariwisata maka pariwisata tidak akan ada artinya.

Pemerintah Daerah harus mampu untuk membenahi infrastuktur di kawasan sempadan pantai yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan tanpa harus membedakan perlakuan dari masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Daerah harus mampu memegang kendali kuat dalam pariwisata agar pengusaha pariwisata

¹⁷ Sanjiwani, Putri Kusuma. "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Jurnal Analisis Pariwisata* 16, no. 1 (2016): 29-34.

tidak dapat menggunakan daya upaya untuk menguasai sebuah kawasan demi kepentingan pribadi.¹⁸

Norma-norma yang mengatur sempadan pantai di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyatakan bahwa pantai merupakan ruang publik umum yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. Tidak adanya norma yang menyatakan secara tegas dalam penindakan hukum atas privatisasi yang jelas-jelas terjadi kawasan pariwisata di Provinsi Bali, terjadi kekaburan norma dalam penegakan hukum tersebut. Kekaburan norma menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi abu-abu dalam memberikan sanksi secara tegas kepada pengusaha pariwisata. Hingga kini, kegiatan privatisasi sempadan pantai tetap terjadi dan belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, entah pemerintah pusat ataupun daerah.¹⁹

Upaya yang dapat ditempuh Pemda Provinsi Bali serta Pemda Kabupaten/Kota yang mengalami praktik privatisasi sempadan pantai di pesisir pantai terhadap kawasan pesisir yang berada dibawah kewenangan mereka adalah:

1. Membentuk badan pengelola sempadan pantai yang bertugas untuk memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik serta memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi, memulihkan fungsi sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam melaksanakan keyakinan mereka;
2. Pengeluaran produk hukum seperti peraturan pemerintah yang mampu sebagai pelindung hukum bagi badan pengelola sempadan pantai saat menjalankan fungsi serta tugasnya;
3. Pengeluaran kebijakan tentang pengaturan sempadan pantai untuk pemanfaatan pariwisata yaitu produk hukum berupa Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati untuk menekan dan meniadakan praktik privatisasi.
4. Badan pengelolaan sempadan pantai harus beranggotakan masyarakat setempat, hal ini menjadi pertimbangan penting dikarenakan masyarakat lokal yang paling paham akan kelestarian lingkungan, perlindungan lingkungan, pemanfaatan lingkungan dan lain-lain dalam pengelolaan sempadan pantai untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat lokal dan wisatawan. Pemerintah hanya bertindak mengawasi jalannya badan pengelola sempadan pantai dan memberikan pengarahan tentang pengelolaan sempadan pantai;
5. Badan pengelola sempadan pantai akan menjadi penengah diantara pengusaha pariwisata dan masyarakat lokal, badan pengelola sempadan pantai juga akan mensinergikan kebutuhan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat umum/masyarakat lokal.

Hambatan yang dialami oleh pemerintah Provinsi Bali adalah dimana para pengusaha yang telah mendirikan bangunannya sebelum Perda No.16 Tahun 2009 mengenai Rencanai Tata Ruang Wilayah Provinsi serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai disahkan, sehingga pihak pemerintah Provinsi Bali tidak dapat membongkar bangunan yang berdiri sebelum aturan tersebut dibuat.²⁰ Selain itu juga hambatan yang dialami adalah dimana para

¹⁸ Sari, Yayang Septian. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, (2018).

¹⁹ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 182

²⁰ Perda No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

pengusaha tersebut melakukan kerjasama dengan desa adat untuk penggunaan pesisir pantai sebagai tempat usaha, sehingga Pemerintah Provinsi Bali memiliki kendala norma konflik dengan hukum adat yang ada di daerah pesisir pantai tersebut.

Pemerintah daerah Provinsi Bali harus mampu menanamkan pemahaman bahwa kepentingan umum (masyarakat umum/masyarakat lokal) harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi (pengusaha pariwisata) karena keseimbangan budaya akan memberikan bonus untuk keberlangsungan pariwisata. Pengusaha pariwisata harus mampu untuk menghilangkan doktrin pariwisata sebagai industri mahal (luxury) karena tanpa adanya masyarakat lokal sebagai pendukung atau aktor dari drama pariwisata maka pariwisata tidak akan ada artinya. Pemerintah Daerah harus mampu untuk membenahi infrastuktur di kawasan sempadan pantai yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan tanpa harus membedakan perlakuan dari masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Daerah harus mampu memegang kendali kuat dalam pariwisata agar pengusaha pariwisata tidak dapat menggunakan daya upaya untuk menguasai sebuah kawasan demi kepentingan pribadi.

4 Kesimpulan

Pengaturan hukum atas penggunaan sempadan pantai diatur dalam Perpres No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepi pantai. Lebarnya proporsional menyesuaikan bentuk serta keadaan fisik pantai, paling tidak 100 meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, Pemda Provinsi yang memiliki sempadan pantai harus menentukan arahan terkait batasan sempadan pantai yang selanjutnya akan dituangkan pada Perda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Hambatan yang dialami oleh pemerintah Provinsi Bali adalah dimana para pengusaha yang telah mendirikan bangunannya sebelum Perda No. 16 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai disahkan, sehingga pihak pemerintah Provinsi Bali tidak dapat membongkar bangunan yang berdiri sebelum aturan tersebut dibuat. Selain itu juga hambatan yang dialami adalah dimana para pengusaha tersebut melakukan kerjasama dengan desa adat untuk penggunaan pesisir pantai sebagai tempat usaha, sehingga pemerintah Provinsi Bali memiliki kendala norma konflik dengan hukum adat yang ada di daerah pesisir pantai. Pemda Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota memegang kewenangan dalam pengelolaan sempadan pantai di Provinsi Bali. Pemerintah Daerah berwenang membentuk badan pengelola sempadan pantai dengan beranggotakan masyarakat lokal untuk melaksanakan tugas memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik serta memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi, memulihkan fungsi sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam melaksanakan keyakinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)

- Brian, Anthony. *Development of Tourism Object in South East Asia*, (Jakarta, PT. Gramedia, 2016)
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardoyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2014,) 193
- Djunarsjah, Eka. *Urgensi Penetapan Batas Laut berkaitan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Bandung, FTSP- TB, 2011)
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 182
- Sihite. *Operasional Hotel dan Pengembangannya*, (Jakarta, PT. Kompas, 2016)
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2015, 52)
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, (Media Pressindo, 2002, 240)

Jurnal

- Akib, Muhammad dan Charles Jackson dkk. "Hukum Penataan Ruang", Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum *Jurnal Hukum Universitas Lampung Vol 2*, (2013)
- Anggaraini, Skolastika Tyas. "Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Indrayanti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten GunungKidul Nomor 6 TAHUN 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten GunungKidul Tahun 2010-2030." *PhD diss.*, UAJY, (2018): 42
- Patlis, Jason M., Tommy H. Purwaka, Adi Wiyana, and Glaudy H. Perdanahardja. "Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia." *Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project II (USAID)*. Jakarta (2005):210
- Putra, I. Wayan Sentana, and Anak Agung Ayu Sriathi. "Pengaruh lingkungan kerja, stres kerja dan kompensasi terhadap loyalitas karyawan." *E-Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2019): 786-814.
- Salim, Melisa. "Tinjauan yuridis terhadap status penguasaan masyarakat atas tanah di sepanjang wilayah pesisir pantai berkaitan dengan penataan ruang= *Juridical review of society control status over the land in the coastal region related to spatial planning*." PhD diss., Universitas Pelita Harapan, (2017).
- Sanjiwani, Putri Kusuma. "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Jurnal Analisis Pariwisata* 16, no. 1 (2016): 29-34.
- Sari, Yayang Septian. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, (2018).
- Sugito, Nanin Trianawati, and Dede Sugandi. "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai." *Jurnal Geografi Gea* 8, no. 2 (2016):16-17

Peraturan Perundang - Undangan

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Internet

Arika, Yovita dan Triana, Neli. 2012. *Ketika Pantura Jateng Terjamah Abrasi*.
<http://www.kompas.com>, diakses pada 10 Juni 2021

Gede. 2020. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/-usir-orang-di-pantai-pihak-puri-santrian-sebut-miskomunikasi>, diakses pada 14 Mei 2021